



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 16/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KERJA SAMA SOSIALISASI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman pelaksanaan sosialisasi, perlu ditetapkan keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Kerja Sama Sosialisasi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pernilihan Umurn Kota Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2011

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Teknis Kerja Sama Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,**

Ketua,



Drs. H. Cholis Muchlis, M.Pd.

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
Nomor : 16/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011
Tanggal : 8 Desember 2011

**PEDOMAN TEKNIS KERJASAMA SOSIALISASI
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012**

A. PENGERTIAN KERJA SAMA SOSIALISASI

Kerja sama sosialisasi adalah hubungan ikatan kerja antara KPU Kota Tasikmalaya sebagai PIHAK KESATU dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dengan ketentuan yang disepakati bersama untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tahun 2012.

B. TUJUAN KERJA SAMA

1. Menyediakan ruang partisipasi masyarakat untuk ikut serta menyuksekan penyelenggaraan Pemilihankada,
2. Menambah dan memperluas sumber daya pendukung yang bersumber dari Pnyelenggara Pemilihan yang terbatas;
3. Meningkatkan efektivitas dan daya jangkau kegiatan sosialisasi sehingga menyentuh semua lapisan masyarakat;

C. BENTUK SOSIALISASI YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN

1. Sosialisasi tatap muka melalui metoda ceramah, diskusi, seminar, simulasi
2. Komunikasi Melalui Media Massa (media cetak, radio, televisi)
3. Komunikasi melalui media ruang public (seperti spanduk dan alat peraga lainnya)
4. Mobilisasi sosial seperti gerakan Pemilihan damai, gerakan anti money politic, gerakan sadar Pemilihan
5. Media tradisional meliputi kesenian, tarian, lukisan, sandiwara sesuai kekhasan Kota Tasikmalaya;

D. PESAN SOSIALISASI

1. Pentingnya memilih pemimpin dalam Pilkada
2. Jadwal waktu Pemilihankada
3. Ajakan menggunakan hak pilih
4. Ajakan Pemilihan damai, tertib, dan santun
5. Syarat dan cara terdaftar sebagai pemilih
6. Kampanye mendidik dan beretika
7. Larangan kampanye
8. Tata cara menggunakan hak pilih .

E. PERSYARATAN PIHAK YANG BEKERJA SAMA (PIHAK KEDUA)

1. Lembaga berbadan hukum, yang dibuktikan dengan dokumen yang dilegalisir
2. Memiliki kepengurusan, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah
3. Memiliki sumber dana, yang dibuktikan dengan keterangan yang sah
4. Lembaga independen dari afiliasi partai atau pasangan calon, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
5. Memiliki pengalaman melakukan kegiatan terkait dengan kegiatan dalam kerja sama, yang dibuktikan dengan surat pernyataan

F. HAK DAN KEWAJIBAN KPU KOTA (PIHAK KESATU)

1. Menetapkan standar kegiatan untuk memastikan tidak melanggar peraturan perundang-undangan
2. menyediakan bantuan pembiayaan jika tersedia anggaran;
3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Konsorsium Sosialisasi;
4. Menerima laporan realisasi kegiatan,
5. Menerima bukti pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan

G. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menerima bantuan biaya dari KPU kota jika tersedia anggaran;
2. Dalam hal tidak tersedia anggaran, Pihak kedua menanggung seluruh pembiayaan, baik dengan biaya sendiri atau melalui kerja dengan sponsor
3. Melaksanakan kegiatan;

4. Menyerahkan realisasi kegiatan
5. Menyerahkan bukti pertanggungjawaban biaya jika memperoleh dana bantuan dari KPU kota

H. PERSYARATAN SPONSOR

1. Tidak terafiliasi atau terkait dengan partai politik atau pasangan calon
2. Pesan sponsor tidak mengaburkan pesan utama sosialisasi Pemilihankada
3. Dalam hal pihak sponsor berasal dari lembaga swasta/lembaga masyarakat, tidak boleh menggunakan dana APBN/ABPBD;
4. Memperoleh persetujuan/ rekomendasi dari KPU Kota

I. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan ditentukan kemudian.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Desember 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA,

KETUA,



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.